

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, pengadilan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan seorang terdakwa bernama Ade Ismail Nasution, laki-laki berusia 39 tahun, berprofesi sebagai buruh bangunan dan berdomisili di Kota Medan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina).

Barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam perkara tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 1,15 (satu koma lima belas) gram. Dari konstruksi perkara dan pertimbangan hakim, terdakwa diposisikan sebagai pelaku peredaran narkoba dalam skala kecil yang berperan sebagai penjual, bukan semata-mata penyalahguna.

Masalah narkoba tetap menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Secara normatif, penanggulangan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

mengatur tindakan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu.<sup>1</sup>

Namun, antara norma tersurat dalam undang-undang dan praktik di lapangan muncul jurang yang signifikan: perkara narkoba terus mendominasi beban perkara di pengadilan tingkat pertama, sementara wacana kebijakan nasional 2020–2025 menunjukkan tekanan untuk menyeimbangkan pendekatan retributif (hukuman berat) dengan pendekatan kesehatan publik (rehabilitasi).<sup>2</sup>

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana narkoba melibatkan analisis unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (kesengajaan/niat), penentuan peran terdakwa (mis. pemilik, pengedar, perantara, kurir), serta pembuktian barang bukti yang seringkali menjadi unsur krusial. Hakim tidak hanya melihat bukti barang (mis. berat dan jenis narkoba) tetapi juga harus menilai bagaimana bukti-bukti tersebut menunjang tuduhan peran terdakwa dalam rantai peredaran. Dalam banyak putusan PN Medan 2023 dapat ditemukan variasi cara hakim menafsirkan bukti, menentukan legal kategori perbuatan terdakwa, serta memilih antara pidana penjara, denda, atau menerapkan mekanisme rehabilitasi bila memenuhi syarat.<sup>3</sup>

Dari perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang menghubungkan tindakan melawan hukum dengan sanksi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2020–2024*, Jakarta: BNN, dipublikasikan tahun 2023, hlm. 14–17, diakses 11 November 2025.

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Daftar Putusan PN Medan Tahun 2023 (Kasus Narkoba), putusan3.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 11 november 2025 pukul 18.51

pidana. Namun pada praktiknya terkait narkoba muncul persilangan antara fungsi retributif, preventif, dan restoratif. Para ahli dan peneliti hukum modern mendorong agar hakim menerapkan prinsip proporsionalitas, memperhatikan faktor-faktor meringankan (misalnya terdakwa sebagai korban ketergantungan, keterpaksaan, peran kecil) dan memperkuat alternatif non-penal bila tepat. Sejumlah penelitian dan artikel hukum (2022–2024) mendokumentasikan putusan yang sudah mulai mengakomodasi rehabilitasi bagi penyalahguna dan sejumlah putusan lain yang tetap memilih sanksi penjara berat, sehingga menunjukkan inkonsistensi praktik yang perlu dianalisis lebih jauh.<sup>4</sup>

Pemilihan Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan sebagai studi kasus ditujukan untuk beberapa alasan: (1) PN Medan tercatat menangani banyak perkara narkoba pada 2023 sehingga menjadi representatif untuk memahami praktik tingkat pertama; (2) analisis putusan konkret memungkinkan identifikasi fakta yuridis (dakwaan, bukti, saksi, pemeriksaan forensik), penerapan pasal (mis. pasal berlapis dalam UU Narkoba), serta pertimbangan hakim (alasan pemberatan/meringankan); (3) temuan empiris dari studi kasus akan membantu menilai apakah putusan-putusan tersebut konsisten dengan tujuan UU Narkoba dan perkembangan kebijakan penanggulangan narkoba 2020–2025.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah dan BNN dalam beberapa dokumen dan laporan terbaru menekankan pentingnya sinkronisasi antara penegakan hukum

---

<sup>4</sup> Fransisca, Meilyn & Nawas, A., “Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan PN)”, *IBLAM Law Review*, 2024. Vol. 4 No. 4 (2024): 74–86.

dan program rehabilitasi. Laporan nasional dan kajian BNN (2024–2025) menegaskan bahwa strategi penanggulangan harus menggabungkan upaya hukum dengan pencegahan, edukasi, dan layanan rehabilitasi yang memadai untuk mengurangi demand serta memutus jaringan peredaran gelap.

Oleh karena itu, analisis putusan hakim yang memperlihatkan kecenderungan penjatuhan hukuman tertentu harus dikaitkan langsung dengan keberlanjutan program rehabilitasi dan kapasitas sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dikombinasikan pendekatan empiris (studi kasus putusan PN Medan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan). Pendekatan normatif akan menelaah kerangka hukum positif termasuk UU No. 35/2009, peraturan pelaksana, dan doktrin pertanggung jawaban pidana sedangkan pendekatan empiris akan menganalisis teks putusan, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan memberi kontribusi ganda kontribusi akademik berupa pengayaan diskursus teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks narkoba yang diimbangi data empiris putusan pengadilan dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan peradilan agar penegakan hukum terhadap perkara narkoba menjadi lebih humanis, proporsional<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abizza Aditya Hamdillah El Thamrin & Novi Eko Baskoro. (2024). *Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I* (Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), hlm 365–380.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14–15.

Selain berbagai permasalahan normatif dan empiris yang telah dijelaskan di atas, perlu juga disoroti bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga cerminan dari paradigma penegakan hukum yang sedang bergeser di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, sistem hukum pidana Indonesia menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi terhadap pendekatan represif yang telah lama mendominasi penanganan perkara narkoba. Kritik akademik menyebut bahwa sistem peradilan yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman justru gagal mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan malah memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) hingga lebih dari 200% di beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara.<sup>7</sup>

Berdasarkan *Indonesia Drug Report 2025* yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba tertinggi di Indonesia, yaitu 19.378 orang, disusul Jawa Timur (13.917 orang) dan Jawa Barat (10.989 orang). Data ini menunjukkan bahwa tekanan perkara narkoba terhadap sistem pemasyarakatan masih sangat tinggi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat urbanisasi besar.

---

<sup>7</sup> Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023, Jakarta: Kemenkumham, 2024, hlm. 27.



Gambar 1.1 Narapidana dan Tahanan Kasus Narkotika Per Provinsi, 2025.

Sumber: BNN, Indonesia Drug Report 2025

Kondisi tersebut mendorong munculnya perspektif baru dalam penegakan hukum narkotika, yakni pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan kesehatan masyarakat (*public health approach*). Paradigma ini menempatkan penyalahguna narkotika bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan.

Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral untuk menyeimbangkan antara asas legalitas (kepastian hukum) dengan asas keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan, termasuk Putusan PN Medan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, menjadi indikator penting sejauh mana pengadilan telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pemidanaan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 115.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena berhubungan langsung dengan agenda nasional dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Rencana tersebut menegaskan perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kebijakan rehabilitasi. Dalam konteks akademik, hal ini membuka ruang analisis baru terhadap konsistensi antara norma hukum pidana yang berlaku dan kebijakan publik yang ingin diwujudkan oleh negara.<sup>9</sup>

Dari sudut pandang yuridis, perbedaan tafsir terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 111–127, seringkali menimbulkan disparitas pemidanaan antara pelaku dengan peran berbeda. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim cenderung menjatuhkan hukuman maksimum tanpa mempertimbangkan secara memadai peran minor terdakwa, sementara dalam kasus lain hakim lebih menekankan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan korektif.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, secara empiris, penguatan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana alternatif telah didukung pula oleh hasil penelitian Lembaga Kajian Reformasi Hukum dan *Keadilan (Reform Institute, 2023)*, yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% penyalahguna narkotika yang

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional, Rencana Aksi Nasional P4GN 2020–2024, (Jakarta: BNN, dipublikasikan 2023), hlm. 14–17, diakses secara daring pada 11 November 2025.

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2021, hlm. 88.

direhabilitasi menunjukkan tingkat kekambuhan yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang menjalani pidana penjara.<sup>11</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa sistem pemidanaan dalam perkara narkoba masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam menilai peran dan kesalahan pelaku tindak pidana narkoba. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi ganda. Pertama, secara akademik, untuk memperluas pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana yang kontekstual dalam perkara narkoba. Kedua, secara praktis, untuk memberikan rekomendasi konkret terhadap penguatan sistem peradilan yang berkeadilan dan sejalan dengan arah kebijakan nasional penanggulangan narkoba yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Kajian terhadap Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana asas proporsionalitas,

---

<sup>11</sup> Reform Institute, *Evaluasi Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Reform Institute, 2023, hlm. 42.

keadilan, dan kemanfaatan benar-benar diterapkan dalam praktik yudisial di tingkat pertama.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

**Tujuan penelitian** yang disusun sesuai dengan tiga rumusan masalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, serta menilai kesesuaian penerapan pasal-pasal hukum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan tujuan hukum pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperkuat pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) serta asas-asas fundamental dalam hukum pidana seperti asas kesalahan, asas legalitas, dan asas keadilan.<sup>12</sup>

Kajian ini juga bertujuan untuk memperdalam analisis terhadap penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan dengan tindak pidana narkoba di Indonesia, sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>13</sup>

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dengan memberikan tinjauan empiris terhadap praktik peradilan,

---

<sup>12</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 45.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 62.

khususnya mengenai bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam menjatuhkan putusan pada kasus narkoba.<sup>14</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa hukum, akademisi, serta peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana dalam penanganan kejahatan narkoba di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam pengembangan teori pemidanaan yang berorientasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan, khususnya terhadap pelaku yang juga merupakan korban ketergantungan narkoba.<sup>15</sup>

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik dalam memahami serta menerapkan hukum secara tepat dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana narkoba.<sup>16</sup> Melalui analisis terhadap Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam memastikan penerapan sanksi pidana yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum.

---

<sup>14</sup> Firdaus, Ahmad & Koswara, Iwan Y., “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis terhadap Sistem Pertanggungjawaban Pidana Narkoba,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55 No. 2, 2025, hlm. 214.

<sup>15</sup> Lestari, Dwi Ayu. “Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Narkoba,” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 118.

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024*, Jakarta: BNN, dipublikasikan 2024, diakses 11 November 2025.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) guna mengurangi disparitas hukuman dalam perkara narkoba.<sup>17</sup> Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk meninjau kembali efektivitas penerapan hukum pidana narkoba, serta mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis melalui rehabilitasi bagi pengguna yang merupakan korban ketergantungan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional agar lebih menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman serta penyusunan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan yang terstruktur, sistematis, dan logis. Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pembahasan penelitian secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari pengenalan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian masalah, hingga hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis tersebut.

---

<sup>17</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 97.

Penyusunan sistematika penulisan yang baik juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan isi dari keseluruhan penelitian sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara setiap bagian yang dibahas dalam skripsi ini. Dengan adanya sistematika yang tersusun secara runtut, penelitian ini diharapkan dapat disajikan secara ilmiah, sistematis, dan mudah dipahami baik oleh kalangan akademisi maupun oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Setiap bab memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BABI:PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan konteks permasalahan yang menunjukkan motif dan pentingnya dilaksanakannya penelitian, serta mengilustrasikan kondisi nyata yang berkaitan dengan kejahatan narkoba di Indonesia. Di samping itu, bab ini juga memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perhatian utama penelitian, sasaran penelitian yang ingin diraih, kontribusi penelitian baik dari segi teori maupun praktik, serta struktur penulisan yang menjelaskan alur diskusi dalam keseluruhan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang menjadi landasan untuk analisis penelitian. Di dalam bab ini, akan dibahas berbagai teori hukum pidana yang penting, seperti ide mengenai tanggung jawab pidana, prinsip-prinsip hukum pidana, konsep pemidanaan, serta definisi dan kategori tindak pidana narkoba. Selain itu, bab ini juga menjelaskan temuan penelitian sebelumnya serta dasar hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dan peraturan yang mendukungnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan teknik yang diterapkan dalam studi ini, termasuk kategori penelitian (normatif atau hukum normatif), cara penanganan masalah, sumber informasi (bahan hukum utama, sekunder, dan tersier), serta cara pengumpulan dan analisis bahan hukum. Uraian ini bertujuan agar penelitian memiliki kerangka metodologis yang terdefinisi dengan baik, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bagian utama dari penelitian yang mengandung analisis mengenai tanggung jawab pidana dari pelaku dalam kasus tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Putusan No. 2023/Pid. Sus/2023/PN Medan. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut, alasan hukum yang diputuskan oleh hakim, serta penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan tersebut. Analisis ini dilakukan dengan

menghubungkan teori hukum pidana dan norma hukum positif untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik di pengadilan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini mencakup ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk peningkatan dan pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum terkait kejahatan narkoba. Ringkasan disusun dengan singkat, jelas, dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian